

## **BAB 3**

### **Penutup**

#### **3.1 Simpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Garam yang terutang PPN adalah garam yang melalui proses pengolahan kembali dan tidak menjadi kebutuhan pokok semua masyarakat. Sehingga atas transaksi penyerahan garam tersebut akan dikenakan PPN sebesar 10%.
2. Garam yang Tidak Terutang PPN adalah garam yang dikonsumsi oleh banyak orang sehingga menjadi kebutuhan pokok bagi semua orang. Namun pada saat impor garam konsumsi akan dikenakan bea masuk sebesar 10%.
3. Garam Industri merupakan jenis garam yang terutang PPN pada saat penyerahannya. Namun pada saat impor, garam industri tidak dikenakan bea masuk.
4. Mekanisme pengkreditan Pajak Masukan yang digunakan oleh PT. Garam (Persero) yaitu sesuai dengan PMK No. 135 Tahun 2014.

#### **3.2 Saran**

##### **a. Saran untuk PT. Garam (Persero)**

1. Untuk mempertahankan ketaatan dalam menjalankan kewajiban perpajakan.
2. Memberikan banyak pekerjaan pada mahasiswa yang sedang melaksanakan PKL.

##### **b. Saran untuk Fakultas Vokasi Universitas Airlangga**

1. Mahasiswa hendaknya diberikan pembekalan sebelum melaksanakan Praktek Kerja Lapangan yang memberikan penjelasan tentang etika dalam

dunia kerja, sehingga mahasiswa mempunyai etika kerja yang baik selama melaksanakan Praktek Kerja Lapangan karena mereka juga membawa nama baik Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.

2. Memberikan kemudahan dalam pengajuan surat pengantar dan pengambilan data Praktik Kerja Lapangan yang selama ini prosesnya membutuhkan waktu yang cukup lama.
3. Hendaknya Fakultas Vokasi Universitas Airlangga memiliki jaringan kerjasama dengan instansi dalam hal penerimaan mahasiswa PKL sehingga mahasiswa mendapat kemudahan dalam mencari tempat PKL.